

WHISTLEBLOWING SYSTEM



BRI BERKOMITMEN DALAM MENJALANKAN BISNIS BANK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT, MANAJEMEN BRI SECARA TRANSPARAN DAN ADIL DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DARI PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL.”

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana diberikan kepada Pelapor Internal maupun Eksternal BRI dalam menyampaikan informasi indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI. Informasi indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Perseroan.

Kebijakan WBS

BRI telah menerapkan *WBS* sejak tahun 2013 dan telah dilakukan *review* terhadap kebijakan tersebut sesuai Surat Direksi BRI No.S.27-DIR/DKP/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Kebijakan *Whistleblowing System* BRI.

Penyampaian Laporan

Pelaporan indikasi pelanggaran dapat disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

1. Surat Tertulis: PO BOX 1895 JKP 10900
2. SMS: 0811-8200-600
3. Email: whistleblower@corp.bri.co.id

Informasi indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan diantaranya:

1. Tindakan *fraud*.
2. Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, perbuatan kriminal lainnya).
3. Pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan.
4. Pelanggaran Kode Etik BRI dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip GCG.
5. Pelanggaran etika.
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan perusahaan serta merugikan perusahaan.

Sosialisasi WBS

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Memasang poster informasi WBS di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
3. Menyampaikan materi WBS pada *in-class training* Program pengembangan Staff (PPS) BRI.
4. Melaksanakan pembelajaran *e-learning* WBS kepada seluruh pekerja BRI.
5. Penyampaian informasi WBS melalui *website* perseroan.
6. Sosialisasi WBS secara *onsite* ke Unit Kerja.

Perlindungan Pelapor

BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.

Pengelolaan Pengaduan

Pihak pengelola WBS berada dibawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktur Utama membentuk Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Penanganan dan Mekanisme Pelaporan WBS

Setiap laporan yang disampaikan melalui sarana WBS akan ditindaklanjuti melalui mekanisme sebagai berikut:


1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana WBS.
2. Laporan diterima oleh Unit Pengelola WBS.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Petugas WBS akan melakukan verifikasi dan analisa awal informasi indikasi pelanggaran paling lambat 20 hari kerja kemudian menyampaikan ke Pemimpin Unit Pengelola WBS.
4. Memeriksa dan memastikan laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan WBS. Selanjutnya memutuskan tindak lanjut laporan WBS ke Unit Kerja Investigasi. Apabila laporan tidak sesuai kriteria maka laporan indikasi pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti.
5. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap informasi indikasi pelanggaran. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi ke Unit Pengelola WBS.
6. Unit Pengelola WBS akan menyuruti Unit Kerja Berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi atas rekomendasi dari Unit Kerja Investigasi.
7. Unit Kerja Berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi kepada Terlapor.
8. Unit Pengelola WBS melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Unit Kerja Berwenang.
9. Unit Kerja Berwenang menyampaikan laporan realisasi perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.
10. Unit Pengelola WBS memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan secara memadai.
11. Unit Pengelola WBS melaporkan rekapitulasi dan evaluasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit setiap Triwulan.

Mekanisme Pelaporan WBS



Laporan WBS

Jumlah laporan indikasi pelanggaran yang diterima selama tahun 2017 sebanyak 65 pelaporan. Secara kumulatif, sejak awal implementasi sistem WBS sampai posisi 31 Desember 2017, jumlah laporan indikasi pelanggaran yang dilaporkan melalui sarana WBS sebanyak 1.719 laporan.

Rekapitulasi Jumlah Laporan WBS

Jumlah laporan WBS selama tahun 2017 sebanyak 65 laporan dengan rincian laporan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Laporan	Status Laporan	
			Dalam Proses	Selesai
1	Tindakan <i>Fraud</i>	16	4	13
2	Perbuatan Melanggar Hukum	2	0	2
3	Pelanggaran SOP	26	7	19
4	Pelanggaran Kode Etik dan GCG	16	2	14
5	Pelanggaran Etika	5	2	3
6	Perbuatan yang Membahayakan	0	0	0
Total		65	15	50

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Klasifikasi Laporan WBS (Sumber Laporan, Identitas Pelapor, Media pelaporan)

Terhadap seluruh laporan pengaduan yang diterima selama tahun 2017, dapat dikelompokkan menurut klasifikasi laporan, sumber laporan, penyertaan identitas pelapor dan media penyampaian sebagai berikut:

Periode	Σ	Sumber Pengaduan		Identitas Pelapor		Media Yang Dipakai			
		Internal BRI	Eksternal BRI	Ada	Tidak	SMS	Surat	Telp/Lisan	Email
2017	65	45	20	19	46	48	13	2	2

Perkembangan Laporan WBS 3 tahun terakhir

Gambaran secara umum laporan pengaduan per 31 Desember 2017 apabila dibandingkan dengan periode 3 tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian				Status	
	SMS	Surat	Telepon	SMS	Open	Closed
2015	210	22	6	0	27	210
2016	84	14	1	0	11	88
2017	48	13	2	2	15	50

Sanksi dan Tindak lanjut

Tindak lanjut atas laporan *Whistleblowing System* yang terbukti terjadinya pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin perusahaan diantaranya :

1. Pembinaan dan teguran lisan dari atasan.
2. Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atau Teguran Tertulis.
3. Penundaan promosi atau Turun Jabatan
4. Pemutusan Hubungan Kerja.